

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat atau komunitas memiliki tingkat kecerdasan dan karakter yang baik. Agar ini dapat terealisasi, pendidikan dan karakter moral yang tinggi harus dimulai sejak usia dini kepada anak-anak generasi penerus bangsa.<sup>1</sup>

Anak merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia, serta masa depan suatu bangsa dan negara. Karena perannya yang begitu vital, negara menegaskan jaminan perlindungan terhadap anak melalui Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak sepatutnya dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan hidup umat manusia. Dalam semangat itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk mencegah anak-anak menjadi korban kekerasan maupun terlibat dalam perilaku menyimpang atau tindakan yang tidak pantas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.3 No.1, Desember 2018, Hal. 14

<sup>2</sup> Nikmah Rosidah, *BUKU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*, Bandar Lampung, 2019, Hal 1.

<sup>3</sup> Yanse Oktaliza, *Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur*

Anak merupakan generasi masa depan yang memiliki peran penting dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi suatu negara, khususnya melalui proses pembangunan. Karena itu, sejak masih dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun, anak harus mendapatkan hak-haknya yang bersifat melekat dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, seperti larangan diskriminasi, pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, jaminan hak untuk hidup tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi berbagai negara dalam menjamin perlindungan hukum serta kelangsungan hidup anak-anak secara menyeluruh.<sup>4</sup>

Pada dasarnya seorang anak masih memiliki mental tahap pencarian jati diri dalam kehidupannya, maka dari itu seorang anak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Apabila lingkungan dimana anak bergaul buruk, dapat mempengaruhi pada tingkah dan pola pikir yang mengakibatkan tindakan anak yang dapat melanggar hukum. Seringkali, ketika seorang anak mendapat lingkungan yang buruk, maka tindakan yang dilakukan oleh anak bisa menjerumus kepada tindakan melanggar hukum, hal ini tentu akan sangat merugikan seorang anak dan

---

<sup>4</sup> Wiwik Afifah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2014, Vol.10 No. 19, Hal.48

juga masyarakat sekitar, tidak sedikit tindakan tersebut membuat anak harus berhadapan dengan aparaturnya penegak hukum.<sup>5</sup>

Seorang anak dikatakan belum dewasa karena dalam hal fisik anak-anak akan tumbuh menjadi orang dewasa dan membutuhkan perhatian dan pembinaan dari orang yang lebih tua. Bahkan dalam segi mental, anak tidak dapat dikatakan setara dengan orang dewasa, anak-anak belum sepenuhnya berkembang dan kondisi mental mereka yang tidak stabil sehingga mereka memerlukan perhatian dan bimbingan yang lebih.<sup>6</sup>

Seorang anak, baik secara spritual, fisik, maupun sosial, masih belum dapat berdiri diatas kakinya sendiri terkait hak dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, maka sebuah kewajiban bagi generasi sebelumnya untuk menjamin, menjaga, dan melindungi kepentingan anak tersebut. Perkembangan fisik, mental dan sosial anak cenderung sangat khas dan ditandai dengan perilaku yang sebagian besar egosentris yang karenanya dapat dengan mudah disalahgunakan oleh orang lain atau di lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, dalam kenyataannya banyak terjadi kejahatan atau tindak pidana anak yang dilakukan dalam negara kita.<sup>7</sup>

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang khusus dan perlindungan

---

<sup>5</sup> Skripsi Universitas Kristen Indonesia, Aikelgia Sembiring, 2024  
<http://repository.uki.ac.id/15249/>

<sup>6</sup> Ratnaning Tyasasih, *Penanggulangan Kenakalan Anak dan Remaja, Dampak dan Penanganannya*, Integritas : Jurnal Pengabdian, Juli 2020, Vol. 4 No.1, Hal.71

<sup>7</sup> Skripsi Universitas Kristen Indonesia, Aikelgia Sembiring, 2024  
<http://repository.uki.ac.id/15249/>

menyeluruh terhadap anak yang tersangkut permasalahan hukum. Komitmen ini tercermin dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, bantuan hukum, dukungan sosial, serta proses peradilan yang adil, imparial, dan tertutup. Selain itu, pendekatan yang diambil juga harus menghindari penggunaan penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan, kecuali jika tindakan tersebut memang benar-benar diperlukan sebagai pilihan terakhir dan dijalankan dalam waktu sesingkat mungkin.<sup>8</sup>

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang menempatkan perlindungan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama, namun kenyataan di lapangan masih menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Fenomena anak yang terlibat dalam perkara hukum terus mengalami peningkatan secara signifikan. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperlihatkan adanya tren kenaikan jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama periode 2020 hingga 2023. Hingga 26 Agustus 2023, tercatat hampir dua ribu anak terlibat dalam persoalan hukum, dengan rincian 1.467 anak berada dalam status tahanan dan tengah menjalani proses peradilan, sementara 526 anak lainnya telah divonis dan menjalani pidana sebagai narapidana. Selain itu, berdasarkan Laporan

---

<sup>8</sup> Muhammad Harun, Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm.3

“Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak” tahun 2020 oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dikompilasi oleh Litbang Kompas, tercatat bahwa selama kurun waktu 2017 hingga 2020, sebanyak 29.228 anak telah diproses hukum oleh kepolisian.<sup>9</sup>

Perlindungan Anak, yang terkandung dalam Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, pembebanan dalam menyelenggara perlindungan anak jatuh kepada orang tua, namun dalam zaman modern ini banyak orang tua sibuk dengan urusan dan pekerjaannya masing masing dan mengabaikan anak, padahal sikap dan sifat anak ditentukan bagaimana orang tua mendidik anak tersebut.<sup>10</sup>

Keluarga adalah lingkungan kehidupan yang dikenal anak pertama kalinya, dan seterusnya anak banyak belajar di dalam lingkup keluarga. Oleh sebab itu peran, sikap, perilaku dan cara mendidik orang tua dalam mengasuh anak sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian seorang anak. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengasuh, membimbing dan membantu mengarahkan anak untuk menjadi mandiri dan berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, mengingat masa kanak kanak dan remaja adalah masa yang sering dikatakan sebagai masa yang labil dan masih mencari jati diri, maka peran orang tua dianggap sangat krusial.

---

<sup>9</sup> Harris Y.P. Sibuea, “Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, Isu Sepekan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2023.

<sup>10</sup> Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Jurnal Cendekia Hukum, September 2018, Vol.4 No.1, Hal. 142

Realitanya di lapangan, proses asuhan orang tua tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan dan tidaklah sesederhana itu. Asuhan orang tua tidak jarang dibumbui dengan berbagai hal yang tidak mendukung bagi perkembangan anak, antara lain sikap dan perilaku orang tua yang tidak dapat dijadikan contoh kepada anak anaknya, suasana di dalam rumah yang tidak kondusif, serta interaksi dengan orang tua dan anak yang tidak baik. Dari faktor lain seperti kemajuan teknologi dan globalisasi dianggap juga mempengaruhi nilai dan norma yang berlaku di keluarga, masyarakat dan individu, hal ini tentu menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan sosial bagi anak diantaranya perilaku menyimpang baik sesama anak maupun kepada orang dewasa, seperti pencurian, kekerasan, bullying, pelecehan seksual, pembunuhan dan lain lain yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum.<sup>11</sup>

Diantara banyaknya kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, salah satu masalah yang sering muncul dalam masyarakat adalah kasus Tindak Pidana Pembunuhan. Membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang merupakan tindakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Manusia dari dalam kandungan sampai dilahirkan kedunia telah memiliki hak dasar dalam hidupnya yaitu hak untuk hidup dan kejahatan ini jelas bertentangan dengan norma norma yang ada di dalam masyarakat.

---

<sup>11</sup> Mutia Astuti, “Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga”, Jurnal Informasi, 2011, Vol.16 No.01, Hal. 2

Pada beberapa tahun kebelakang ini marak terjadi kejadian atau fenomena fenomena sosial yang muncul di masyarakat, yaitu dimana sebuah tindak pidana pembunuhan tidak dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak baik secara sendiri maupun bersama sama. Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum yang sesuai dengan hukum yang ada di indonesia. Dalam tindakan hukum atau proses hukum tersebut, bagi terpidana anak lebih mengkedepankan pada aspek perlindungan hak hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.<sup>12</sup>

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa setiap anak memiliki harkat, martabat dan hak hak yang setara dan dihormati dengan manusia yang lainnya. Sebagai sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa, anak berhak mendapatkan perhatian khusus, terutama yang berhadapan dengan hukum. Salah satu prinsip dalam perlindungan anak adalah bahwa anak merupakan aset penting bagi keberlangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa. Maka dari itu anak belum bisa melindungi hak-haknya sendiri dan banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan seorang anak.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak termuat di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, menurut pasal 1 Nomor 2 “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>12</sup> Skripsi Universitas Muslim Indonesia, Dinayanti Putri Septriany, 2023  
<http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4927>

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>1314</sup> Pada prinsipnya pengaturan mengenai perlindungan anak sudah cukup mengaturnya, hal ini dilandasi bahwa indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah meratifikasi konvensi Hak Anak yang mengemukakan tentang prinsip umum perlindungan anak.<sup>15</sup>

Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjadi dasar hukum dalam upaya melindungi hak-hak anak, implementasinya di lapangan dinilai belum berjalan secara optimal. Salah satu hambatan yang muncul adalah adanya tumpang tindih antar peraturan sektoral, khususnya terkait dengan definisi dan batasan usia anak. Menyadari kelemahan tersebut, pemerintah melakukan pembaruan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai bentuk penguatan. Perubahan ini menegaskan pentingnya pemberatan pidana dan peningkatan besaran denda terhadap pelaku tindak kejahatan terhadap anak, dengan tujuan utama memberikan efek jera. Selain itu, pendekatan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong pemulihan secara menyeluruh bagi anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, agar anak baik sebagai korban maupun sebagai

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>14</sup> Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), Hal. 28

<sup>15</sup> Wardah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), Hal. 54

pelaku tidak kembali terjerumus ke dalam siklus kekerasan yang sama di masa mendatang.<sup>16</sup>

Disisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah Pembunuhan berencana yang terjadi di Surabaya. Yang merupakan kasus yang akan dibawa oleh peneliti dimana pelaku dan korbannya adalah anak. Pelaku bernama Yopi Ardatra berusia 16 tahun merupakan siswa menengah pertama di sebuah MTS di Surabaya. Pelaku memiliki hubungan dengan korban inisial N berusia 14 tahun, namun hubungan antara keduanya di landa masalah karena orang lain. Mengetahui hal tersebut, pelaku merasakan cemburu dengan korban yang di duga memiliki pacar lain selain pelaku, karena merasa sangat cemburu pelaku merencanakan pembunuhan dan mengajak teman pelaku. Besoknya pelaku mengajak korban untuk bertemu di sebuah Gudang Peluru, pada hari Minggu sekitar pukul 13.00 WIB. Singkat peneliti, pelaku mencekik leher korban hingga terbaring lemas dan mulutnya mengeluarkan busa, pelaku meminta temannya untuk mengambilkan lakban bening dan sebuah pisau dapur dan langsung menyuruh teman pelaku pergi ke jalan raya. Setelah itu pelaku menyetubuhi korban hingga mengeluarkan Air Mani, tahu korban masih setengah sadar, pelaku langsung menggorok leher kiri korban dengan pisau dapur.

---

<sup>16</sup> Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia ", Jurnal Idea Hukum, Vol 6 No.2 (Maret 2020), hal.77

Dilihat dari kasus tersebut, seorang anak yang usianya sangat muda yang sering kita lihat memiliki pikiran dan sifat yang polos, bisa berubah menjadi seperti orang dewasa ditambah dengan kekejaman dan kejinya seorang anak membunuh dengan perencanaan dan sempat menyetubuhi korban ketika sekarat. Melihat kekejaman dan kejinya seorang anak melakukan ini apakah hukuman bagi pelaku sudah sesuai? Mengingat pelaku juga melanggar hal hal yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia. Apakah pidana yang diringankan dalam Undang Undang sudah cukup untuk memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pembunuhan? Dan apakah keluarga korban menerima hukuman tersebut yang bisa dikatakan sudah membunuh putri mereka yang mereka rawat dan sayangi sedari lahir?.

Menghadapi kasus yang melibatkan anak memang harus diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Namun hal ini bukan berarti kita mengabaikan tindakan anak yang jelas jelas memiliki niat untuk melakukan perbuatan kriminal. Hukum tetap harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) dari korban. Diharapkan, alasan bahwa pelaku masih anak anak tidak dijadikan justifikasi untuk membenarkan perilaku tersebut atau membebaskan mereka dari konsekuensi hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan

---

<sup>17</sup> Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, 2016  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42524/1/MUHAMMAD%20IQBAL%20NUZULYANSYAH-FSH.pdf>

hukum oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana. Karena itu peneliti ingin mengangkat skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ( STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah peneliti sampaikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- A. Bagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 22/Pid.sus-Anak/2023/PN Sby dalam perspektif keadilan?
- B. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 22/Pid.sus-Anak/2023/PN Sby?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran jaksa penuntut umum terhadap dakwaan berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.sus-Anak/2023/PN Sby
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menjadi

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 22/Pid.sus-Anak/2023/PN Sby

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat memberi masukan pemikiran kepada pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan penelitian ini. Dan menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah peneliti, serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah di dapat.

## D. Orisinalitas Penelitian

Aspek orisinalitas dalam sebuah penelitian bertujuan untuk menunjukkan perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam bidang yang sama. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap topik yang telah diteliti sebelumnya. Dengan memaparkan hal ini, peneliti akan menampilkan bagian-bagian mana yang menjadi pembeda maupun

persamaan dari penelitian terdahulu. Agar lebih mudah dipahami, informasi ini sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel perbandingan, karena bentuk tersebut dianggap lebih ringkas dan jelas dibandingkan dengan uraian deskriptif panjang lebar. Berikut ini peneliti akan memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

| No | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian                                                                                                                                                 | Pokok Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                            | Teori Yang Digunakan                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. | Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, 2016, Pembunuhan Berencana Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj) | a. Bagaimana sanksi pembedanaan pembunuhan berencana oleh anak dibawah umur menurut hukum pidana islam dan hukum pidana positif?<br>b. Bagaimana analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj tentang pembunuhan berencana menurut hukum pidana islam dan hukum positif? | a. Teori Pembedanaan                          |
| 2. | Vera Agustussia Wina, 2015, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor : 40/PID.SUS/2012/PN.BR)                       | a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pembedanaan selama 10 tahun tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pada putusan Pengadilan Negeri Barru nomor : 40/PID.SUS/2012/PN.BR?                                  | a. Teori Keadilan<br>b. Teori Kebebasan Hakim |

|    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |                                                                                                                                        | <p>b. Bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana mengatur masalah penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana?</p>                                                                                                                                                                       | <p>c. Teori Putusan Hakim</p> |
| 3. | <p>Ramadhya Ardhani, 2018, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Anak Di Yogyakarta</p> | <p>a. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Yogyakarta?</p> <p>b. sanksi apa sajakah yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Yogyakarta?</p> <p>c. Apa sajakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan di Yogyakarta?</p> | <p>a. Teori Kriminologi</p>   |

|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Jodhipati Khalid Al Ghazy, 2025, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby) | <p>a. Bagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby dalam perspektif keadilan</p> <p>b. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 22/Pid.sus-Anak/2023/PN Sby</p> | <p>a. Teori Keadilan</p> <p>b. Teori Kepastian Hukum</p> <p>c. Teori Pertimbangan Hakim</p> <p>d. Teori Pemidanaan</p> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### I. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum.<sup>18</sup> Keberadaan Teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan dukungan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis. Sehingga teori

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020) Hal. 39-40

berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti.<sup>19</sup>

Untuk membahas permasalahan di dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan dengan teori keadilan.

### 1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan aspek terpenting dalam hukum, hal ini ditegaskan oleh Fracois Geny dalam bukunya berjudul *Science et Technique en Droit Prive Positive*, Geny menyatakan bahwa tujuan hukum semata mata adalah untuk mencapai keadilan.<sup>20</sup> Masalah Keadilan adalah sebuah Masalah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam karena banyak hal yang terkait di dalamnya, baik dari segi moralitas, sistem kenegaraan dan kehidupan bermasyarakat<sup>21</sup>.

Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangi. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasa tidak adil. Ketika keadilan ini benar benar eksis dan dirasakan oleh masyarakat kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak kearah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukan dua hal yang terpisah<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 41

<sup>20</sup> Rahmat Muhajir Nugroho, Agus Setiadi, *Paradigmakeadilan Substantif dalam Perumusan Norma Baru*, (Yogyakarta: CV. Global Press, Desember 2018) Hal. 26

<sup>21</sup> Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls tentang teori Keadilan", Mukaddimah Jurnal Studi Islam, Vol.19 No.1 (2013), Hal.42

<sup>22</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Kencana, Februari 2017) Hal. 179

Masyarakat sering bertanya kemana keadilan itu, dan selalu dijawab oleh pemerintah atau aparat hukum dengan argumentasi prosedural hukum. Sebenarnya aparat hukum tidak sadar bahwa hal tersebut adalah ekspresi ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*), dimana hukum telah mensubversi keadilan. Realita dalam keadilan

inilah yang membuat makna keadilan menjadi hilang dalam perjalanan hukum di bangsa ini.

Keadilan dalam bangsa ini telah menjadi sesuatu yang langka, negara belum mampu memberikan jaminan lahirnya peraturan perundang-undangan yang memiliki roh keadilan, serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan. Makna keadilan dianggap tereliminasi oleh penegakan hukum. Karena konsep hukum yang adil dan demokratis belum menjadi sebuah jawaban yang dapat memberikan suatu jaminan bahwa hukum mampu memberikan solusi yang adil bagi masyarakat.<sup>23</sup>

Ada berbagai teori mengenai keadilan dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan hak kebebasan, kesempatan untuk berkuasa serta kemakmuran. Diantara teori-teori tersebut, terdapat pula pandangan mengenai keadilan dari beberapa tokoh filsafat hukum, yaitu sebagai berikut :

#### **a. John Rawls**

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 180-181

John Rawls dikenal memiliki gagasan teori mengenai keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- 1) Prinsip kesetaraan dalam kebebasan mengandung makna bahwa setiap individu berhak menikmati kebebasan-kebebasan mendasar dalam tatanan yang setara, dimana hak tersebut tidak hanya berlaku untuk segelintir orang, melainkan dijamin bagi seluruh anggota masyarakat secara adil dan merata.
- 2) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan bahwa konsep keadilan secara umum adalah nilai-nilai sosial yang didistribusikan secara merata, kecuali jika ketidaksetaraan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Artinya, setiap orang harus memperoleh manfaat dari adanya ketidaksetaraan sosial.<sup>24</sup>

#### **b. Plato**

<sup>24</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/> (Diakses pada tanggal 04 November 2024 Pukul 01.21 WIB )

Dalam konsep keadilan menurut Plato, menurutnya terdapat dua jenis keadilan, yaitu keadilan individu dan keadilan dalam negara. Plato mengatakan *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”* (The Liang Gie, 1982 :

22). Meski Plato berpendapat demikian, bukan berarti keadilan individu sama persis dengan keadilan dalam negara. Menurut Plato, keadilan muncul dari penyesuaian yang menciptakan harmoni di antara elemen elemen pembentuk masyarakat. Keadilan tercapai dalam suatu masyarakat ketika setiap anggotanya menjalankan peran sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga tercipta keselarasan di dalamnya.<sup>25</sup>

### c. Aristoteles

Dalam konsep keadilan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.

#### 1) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah jenis keadilan yang menuntut bahwa setiap orang yang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi bersifat proporsional. Keadilan distributif berkaitan dengan penetapan dan pembagian hak secara adil dalam hubungan masyarakat dengan negara, dalam artian apa

---

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *“Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern”*, Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol.3 No.2 (Mei-Agustus 2014), Hal.120

yang seharusnya diberikan oleh negara kepada masyarakatnya. Dengan kata lain, dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut mendekati dengan apa yang disebut tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

## 2) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif menyangkut masalah mengenai penentuan hak yang adil antara beberapa individu yang setara, baik antara individu fisik maupun non-fisik. Dengan kata lain, memberikan kewajiban kepada para pihak untuk menghormati dan pemberian sanksi berupa ganti rugi apabila hak tersebut tidak terpenuhi, rusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Keadilan komutatif bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, karena prinsipnya adalah menuntut adanya kesetaraan. Dalam keadilan ini, adil berarti memperlakukan setiap orang secara setara tanpa mempertimbangkan status dan jasanya.<sup>26</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya terpaku pada teks hukum positif semata, tetapi juga perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal.121

Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan dapat diterima secara ikhlas oleh semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, dalam proses menjatuhkan hukuman, hakim memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi prinsip kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum. Sebelum menentukan jenis dan beratnya pidana, hakim

wajib mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat memperberat maupun meringankan hukuman. Pertimbangan yang meringankan biasanya mencerminkan sikap positif atau perilaku kooperatif terdakwa selama proses persidangan, sedangkan faktor yang memberatkan memperlihatkan aspek negatif dari kepribadian atau tindakan terdakwa. Prinsip ini selaras dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan pentingnya bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan di tengah masyarakat. Begitu pula, ketentuan Pasal 8 ayat (2) dalam undang-undang yang sama mewajibkan hakim memperhatikan karakter baik maupun buruk terdakwa dalam menilai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan.<sup>27</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara adalah hak istimewa yang harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, agar tidak ada satupun pihak yang dapat

---

<sup>27</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hukum dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang memberatkan dan Meringankan Putusan", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66, (Agustus 2015), Hal. 345-346

mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Saat menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat kesalahan dan perbuatan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya, sambil mempertimbangkan pula rasa keadilan dalam masyarakat<sup>28</sup>.

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu :

- 1) Teori Keseimbangan : Mengedepankan keseimbangan antara persyaratan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dalam perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi : Mengartikan bahwa penjatuhan putusan adalah diskresi atau wewenang hakim, sehingga hakim dapat menyesuaikan putusan dengan kondisi dan hukuman yang tepat bagi tiap pelaku tindak pidana.
- 3) Teori Pendekatan Pengalaman : Pengalaman hakim menjadi faktor penting yang dapat membantu dalam menangani perkara yang dihadapi sehari-hari.

---

<sup>28</sup> Arifyansah Nur, Hambali Thabib dan Muhammad Rinaldy Bima, *Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*, Journal Of Lex Generalis (JLS), Vol.2 No.7 (Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2021) Hal.1835

4) Teori Pendekatan keilmuan : Berpandangan bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, dengan memperhatikan putusan-putusan sebelumnya agar konsistensi dapat terjaga.

5) Teori Ratio Decidendi : Berdasarkan filosofi dasar, teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan semua aspek terkait perkara, serta mencari dasar hukum yang sesuai dari undang-undang untuk memberikan putusan yang adil dan menegakkan hukum.

6) Teori Kebijakan : Menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua turut bertanggung jawab dalam membimbing, membina dan melindungi terdakwa, agar terdakwa kelak bisa menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.<sup>29</sup>

### c. Teori Pemidanaan

Teori gabungan atau teori pemidanaan modern melihat bahwa pemberian pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai tujuan yang saling melengkapi. Pendekatan ini menggabungkan unsur pembalasan (absolut) dengan tujuan kemanfaatan (relatif), sehingga pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai sarana untuk

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal. 1835-1836

mendorong perubahan perilaku pelaku di masa depan. Dalam konteks ini, pembedaan dipahami sebagai bentuk tanggapan moral atas pelanggaran hukum yang terjadi, namun dengan orientasi yang konstruktif, yaitu mendorong proses rehabilitasi dan pembinaan agar terpidana dapat kembali berperan secara positif di masyarakat.<sup>30</sup>

Saat ini, terdapat tiga teori utama tentang tujuan pembedaan yang umum dikenal, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori-teori ini dikembangkan oleh ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai sasaran yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana, termasuk nilai-nilai sosial dan budaya yang mereka yakini.

- 1) Teori Absolut : Sering disebut juga sebagai teori pembalasan, teori ini menekankan bahwa kejahatan harus dibalas dengan hukuman pidana, tanpa memperhitungkan apakah hukuman tersebut cukup memberi efek jera bagi pelaku.
- 2) Teori Relatif : dikenal pula sebagai teori utilitas atau teori kemanfaatan, yang berfokus pada tujuan pencegahan dan pemanfaatan bagi masyarakat luas.
- 3) Teori Gabungan : Mengkombinasikan prinsip-prinsip dari teori absolut dan relatif, dengan mempertimbangkan aspek pembalasan sekaligus manfaat dari hukuman tersebut.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Tb. Mochamad Ali Asgar, *Pengantar Hukum Pidana*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, Agustus 2023) Hal. 58

<sup>31</sup> Syarif Saddam Rivanie dkk, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pembedaan*, Jurnal Halo Oleo Law Review, Vol.6 Issue 2, September 2022, Hal.177

#### d. Teori Kepastian Hukum

Saat kita membahas tentang kepastian hukum, yang dimaksud adalah bagaimana hukum disusun dan dijalankan dengan cara yang jelas dan tidak membingungkan. Mulai dari aturan yang tertulis, proses penegakan hukum, hingga sanksi yang diberikan, semuanya harus dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten. Hukum yang baik seharusnya tidak menimbulkan keraguan, baik dalam rumusnya maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Hayek, kepastian hukum mencerminkan kemampuan hukum untuk dapat diprediksi, artinya setiap orang bisa memahami aturan yang berlaku atas tindakannya dan memperkirakan bagaimana aturan itu akan diterapkan oleh pihak berwenang.

Kepastian hukum tidak hanya penting dalam hubungan antarwarga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga menjadi landasan utama bagi setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berpedoman pada aturan hukum yang sah dan berlaku. Hal ini menjadi sangat penting agar kewenangan yang dimiliki negara tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dengan

begitu, pelaksanaan kekuasaan tetap berada dalam batas-batas hukum dan tetap menjunjung tinggi hak-hak warga negara.<sup>32</sup>

Gustav Radbruch mengungkapkan 4 (empat) hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu : pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh gampang diubah.

Gustav Radbruch menyampaikan bahwa kepastian berkaitan erat dengan kejelasan isi dari hukum itu sendiri. Menurut pandangannya, kepastian hukum muncul sebagai hasil dari keberadaan sistem hukum, khususnya dari aturan-aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, Radbruch berpendapat bahwa hukum positif yakni hukum secara resmi berlaku dalam masyarakat dan mengatur berbagai kepentingan antar individu harus tetap dipatuhi, walaupun dalam pelaksanaannya mungkin belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Isharyanto “*Teori Hukum : Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*” (2016)

<sup>33</sup> Zulfahmi Nur, “*Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)*”, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 2023, Vol.6 No.2 Hal. 255

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. Artinya, seseorang yang memiliki hak menurut hukum dapat memperoleh hak tersebut secara nyata, dan setiap putusan hukum dapat direalisasikan. Meskipun erat kaitannya

dengan keadilan, hukum tidak selalu identik dengan keadilan itu sendiri. Hukum dibuat untuk berlaku umum, mengikat semua orang tanpa membedakan, dan bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif dan personal, karena setiap orang bisa memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang adil. Kepastian hukum berarti menegakkan hukum sebagaimana yang tertulis, agar masyarakat memiliki keyakinan bahwa aturan yang berlaku memang benar-benar ditegakkan. Dalam memaknai pentingnya nilai kepastian hukum, perlu dipahami bahwa nilai ini sangat berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku (hukum positif), serta peran aktif negara dalam menerapkan secara nyata di tengah masyarakat.<sup>34</sup>

## II. Kerangka Konseptual

### 1. Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, istilah "tindak pidana" yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit*, dan dalam kajian hukum

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hal. 256

sering disebut sebagai delik. Istilah ini memiliki makna penting sebagai konsep dasar dalam ilmu hukum pidana. Ia dirumuskan secara sadar untuk memberikan batasan yang tegas terhadap suatu peristiwa yang tergolong pelanggaran hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana tidak merujuk pada peristiwa konkret semata,

melainkan merupakan konsep abstrak yang harus dirumuskan secara ilmiah dan jelas. Tujuannya agar makna tindak pidana dapat dibedakan secara pasti dari istilah atau pengertian yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.<sup>35</sup>

Menurut beberapa ahli hukum mengemukakan definisi tentang tindak pidana, diantaranya sebagai berikut :

- a. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya itu.
- b. Simons merumuskan, Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, November 2017) Hal. 36

<sup>36</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (PT. Sangir Multi Usaha, Maret 2022) Hal.41-42

## 2. Pembunuhan Berencana

Secara prinsip, Laden Marpaung mengemukakan bahwa pembunuhan berencana merupakan bentuk pembunuhan yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, yang

muncul dari proses berpikir yang tenang dan tidak tergesa-gesa.

Artinya, apabila pelaku sempat berpikir sejenak sebelum atau saat hendak melakukan tindakan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ia menyadari secara sadar atas perbuatan yang akan dilakukannya.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 340 KUHP berbunyi “Barangsiapa sengaja dan terencana dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>38</sup>

Pembunuhan berencana memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu adanya keputusan untuk membunuh dalam keadaan pikiran yang tenang, waktu yang cukup untuk mempertimbangkan tindakan tersebut, serta keterkaitan erat antara keputusan dan pelaksanaan pembunuhan. Dengan demikian, unsur perencanaan dalam pembunuhan mencakup: keputusan yang diambil secara tenang,

<sup>37</sup> Maulana Fahmi Idris dan Dian Karisma, *Hukum Pidana Jilid 2*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas STEKOM, 2023) Hal. 6

<sup>38</sup> Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

adanya jeda waktu untuk berpikir, dan pelaksanaan pembunuhan sesuai rencana.

Keputusan yang diambil dengan tenang dalam merencanakan pembunuhan terjadi ketika seseorang memutuskan untuk membunuh dalam kondisi stabil dan terkendali. Artinya, keputusan

dibuat tanpa paksaan, dengan emosi yang stabil, tidak terburu-buru, serta telah mempertimbangkan keuntungan, kerugian, dan dampak dari tindakannya. Pembunuhan ini tidak dilakukan secara mendadak, melainkan melalui proses yang matang dan direncanakan terlebih dahulu. Adanya waktu dalam unsur perencanaan ini menunjukkan bahwa terdapat kesempatan yang cukup untuk berpikir dan mengambil keputusan sebelum melakukan pembunuhan. Waktu yang dibutuhkan tidak ditentukan oleh durasi tertentu, tetapi disesuaikan dengan relevansi dan kondisi setempat yang memungkinkan pelaksanaan pembunuhan tersebut.<sup>39</sup>

### 3. Pidana Anak

Menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>40</sup> Ketentuan

<sup>39</sup> Charen Toitusta, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1 No.1 Maret 2023, Hal. 76-77

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (2)

ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 2. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

a. Anak sebagai pelaku tindak pidana: anak yang melakukan tindakan melanggar hukum.

b. Anak sebagai korban tindak pidana: anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindakan pidana.

c. Anak sebagai saksi tindak pidana: anak yang dapat memberikan keterangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan mengenai perkara pidana yang ia saksikan, dengar, atau alami sendiri.<sup>41</sup>

Kenakalan anak-anak meningkat setiap tahunnya, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu lebih digiatkan. Salah satu langkah untuk mencegah dan menangani kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini dilakukan melalui sistem peradilan khusus, yaitu sistem peradilan pidana anak, yang terpisah dari peradilan umum. Tujuan dari sistem peradilan pidana anak (juvenile justice) bukan hanya untuk memberikan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga didasarkan pada pemikiran bahwa sanksi tersebut berperan dalam mendukung kesejahteraan anak pelaku.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Wardah Nuroniyah, op.cit, Hal. 161

<sup>42</sup> Nikmah Rosidah, op.cit, Hal.1

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak. Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menggantikan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>43</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.<sup>44</sup>

### **2. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, artinya pendekatan ini dilakukan dengan

<sup>43</sup> Muhammad Harun, Briliyan Erna Wati, op.cit, Hal.1

<sup>44</sup> Muhaimin, op.cit, Hal.47

menelaah semua peraturan undang undang dan regulasi yang ada terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber yang membantu memahami bahan hukum utama, seperti rancangan undang-undang, buku teks, putusan pengadilan, hasil penelitian dari jurnal dan majalah, serta pandangan para ahli hukum.
- c. Bahan Hukum tersier, adalah bahan pendukung serta penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum peneliti kumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang relevan dengan masalah

yang dibahas, seperti buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

## 5. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis secara deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya selanjutnya data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab dalam skripsi ini, dalam rangka mempermudah para pembaca, maka dikemukakan sistematika penelitian ini sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Peneliti akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana pembunuhan berencana dan pidana anak.

### **BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PUTUSAN NOMOR 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby)**

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjelaskan mengenai kronologi kasus, fakta persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusan berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby.

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NO 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sby)**

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai hasil analisis dari penelitian tentang kejahatan yang di mana pelakunya adalah anak di bawah umur dalam bab ini. Peneliti akan membahas bagaimana peran jaksa penuntut umum terhadap dakwaan dan akan membahas keputusan majelis hakim telah memenuhi keadilan hukum atau belum dan apa saja pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan hukuman kepada anak yang melakukan kejahatan tersebut.

### **BAB V PENUTUP**

Peneliti akan memberikan dan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.